



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir : ..., 1 Juli 1983, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di : ... Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, alamat elektronik: ...@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir : Masohi, 30 September 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Perawat, bertempat tinggal : ... Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang Sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja pada Jemaat ..., pada tanggal 17 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-KW-02082024-0001, tertanggal 05 Agustus 2024;
2. Bahwa dari hasil perkawinan pertama Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing atas nama :
 - Anak I, Anak ke satu, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 28 Juli 2009. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-22012015-0022, tertanggal 03 Januari 2024.
 - Anak II, Anak ke dua, Laki-laki, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 6 Oktober 2013. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21022014-0024, tertanggal 03 Januari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak III, Anak ke tiga, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 28 Februari 2017. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-06112020-0030, tertanggal 06 November 2020.
- 3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Rukun, Damai dan Harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan;
- 4. Bahwa sejak Februari 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tiga orang anak antara lain:
 - Anak I (Umur 14 Tahun),
 - Anak II (Umur 8 Tahun), dan
 - Anak III (Umur 7 Tahun).
 - Sejak bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan sekarang dan penggugat sudah tidak lagi serumah atau seranjang dengan tergugat;
 - b. Tergugat sudah tidak lagi peduli dengan penggugat sampai sekarang sehingga menurut penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- 5. Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 6. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- 7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi serta berkomunikasi layaknya Suami Isteri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan masing-masing karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah kurang lebih 4 (empat) Tahun, sehingga sudah tidak ada lagi upaya untuk bersatu dan rukun kembali dalam membina rumah tangga.
- 8. Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan Surat Gugatan Perceraian ini di masukan Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai rumah tangga, dengan demikian satu-satunya cara guna menyelesaikan adalah dengan jalan **Melakukan Perceraian**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan fakta – fakta yang Penggugat uraikan di atas ,maka Penggugat mohon kirannya ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim Pengadilan Negei Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan dengan amaranya sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-KW-02082024-0001, tertanggal 05 Agustus 2024, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirim Sehelai Salinan Putusan Resmi ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidair;

Atau jika Pengadilan Negeri Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 11 September 2024 untuk sidang tanggal 19 September 2024, risalah panggilan kedua tanggal 20 September 2024 untuk sidang tanggal 26 September 2024, dan risalah panggilan ketiga tanggal 26 September 2024 untuk sidang tanggal 3 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga disidangkan secara elektronik.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Surat Keterangan Nikah atas nama : Penggugat dengan Tergugat dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Klasik Masohi Nomor : 40/KMS-JMK/D.15/07/2024 tanggal 27 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8101-KW-020082024-0001 tanggal 5 Agustus 2024. Atas nama Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810-LT-22012015-0022 tanggal 3 Januari 2024 atas nama Anak I selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810-LT-22012014-0024 tanggal 3 Januari 2024 atas nama Anak II selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 8101012003100003 atas nama Anak I selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-020082024-0001 tanggal 5 Agustus 2024. Atas nama Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810-LT-061120-0030 tanggal 6 November 2020 atas nama Anak III selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Kopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat Penggugat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5, dan P-7 berupa foto kopi dari foto kopi, sehingga masing-masing bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji antara lain:

1. Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu mereka berdua ini hubungannya adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka berdua hubungan keluarganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di ... tahun 2007, namun saksi berhalangan hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama biasa dipanggil Nona saat ini duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama, anak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Ivo, laki laki kelas IV Sekolah Dasar (SD), dan yang ketiga saksi tidak tau namanya;

- Bahwa anak pertama dan kedua ada dengan Penggugat, anak ketiga ada dengan tantenya adik dari bapaknya;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dengan ibunya;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan suaminya bersama ketiga anaknya sejak tahun 2020 atau 2021;
- Bahwa saat menikah Tergugat tinggal di ... bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya, Penggugat sebagai seorang suami ada pergi memanggil Tergugat untuk kembali ke rumah namun Tergugat tidak mengikuti;
- Bahwa dari keluarga Penggugat ada usaha mendamaikan dengan jalan memanggil Tergugat dan keluarganya untuk datang namun mereka tidak ada yang datang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi II pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Penggugat menggugat Tergugat ini karena masalah rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di keluarga Penggugat di ...;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Anak pertama perempuan namanya Anak I, kedua namanya Anak II, dan yang ketiga namanya Anak III;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang suami pernah mengambil pulang Tergugat tahun 2020 tetapi Tergugat tidak mau ikut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan Tergugat pula telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Panggilan sidang melalui surat tercatat jurusita Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan pemanggilan sidang kepada Tergugat yang beralamat di ..., Belakang Gereja Exodus/ Keluarga Peletimu, Desa ... Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, selanjutnya risalah panggilan pertama tanggal 11 September 2024, risalah panggilan kedua tanggal 20 September 2024, dan risalah panggilan ketiga tanggal 26 September 2024 masing-masing yang telah diterima oleh Tergugat yang merupakan Tergugat sendiri, berdasarkan hal tersebut maka merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) gugatan perkara aquo menyebutkan "*bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang Sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja pada Jemaat ..., pada tanggal 17 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-KW-02082024-0001, tertanggal 05 Agustus 2024*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Foto Kopi Surat Keterangan Nikah atas nama : Penggugat dengan Tergugat dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Klasis Masohi Nomor : 40/KMS-JMK/D.15/07/2024 tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8101-KW-020082024-0001 tanggal 5 Agustus 2024. Atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-020082024-0001 tanggal 5 Agustus 2024. Atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. M. Horhoruw, S.TH pada tanggal 17 Oktober 2007 di Gereja Protestan Maluku ..., Masohi Maluku Tengah, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2007, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti surat yang bertanda P-5 berupa Foto Kopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 8101012003100003 atas nama Anak I, selanjutnya bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810-LT-22012015-0022 tanggal 3 Januari 2024 atas nama Anak I, selanjutnya bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810-LT-22012014-0024 tanggal 3 Januari 2024 atas nama Anak II, selanjutnya bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810-LT-061120-0030 tanggal 6 November 2020 atas nama Anak III dihubungkan dengan keterangan saksi I pada pokoknya menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang biasa dipanggil Nona saat ini duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama, anak kedua dipanggil Ivo, laki laki kelas IV Sekolah Dasar (SD), dan yang ketiga saksi tidak tau namanya, anak pertama dan kedua ada dengan Penggugat, anak



ketiga ada dengan tantenya adik dari ayahnya, dan keterangan saksi II pada pokoknya menerangkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang, Anak pertama perempuan namanya Anak I, kedua namanya Anak II, dan yang ketiga namanya Anak III;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 meminta untuk Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang pada pokoknya apakah permohonan perceraian Penggugat dengan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan; c) Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam posita gugatannya, Penggugat menerangkan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga telah pisah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi serta berkomunikasi layaknya Suami Isteri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan masing-masing karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah kurang lebih 4 (empat) Tahun, sehingga sudah tidak ada lagi upaya untuk bersatu dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi saksi I pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka berdua hubungan keluarganya sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sudah meninggalkan suaminya bersama ketiga anaknya sejak tahun 2020 atau 2021, Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya, Penggugat sebagai seorang suami ada pergi memanggil Tergugat untuk kembali ke rumah namun Tergugat tidak mengikuti, Bahwa dari keluarga Penggugat ada usaha mendamaikan dengan jalan memanggil Tergugat dan keluarganya untuk datang namun mereka tidak ada yang datang, dan saksi II pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi tahu Penggugat menggugat Tergugat ini karena masalah rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020, Bahwa Penggugat sebagai seorang suami pernah mengambil pulang Tergugat tahun 2020 tetapi Tergugat tidak mau ikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara nyata dan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal bersama dan berpisah sejak tahun 2020 berturut-turut, hal mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, Penggugat telah berupaya untuk mencari titik temu dalam permasalahan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak mencapai keberhasilan, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat terkait dengan upaya perdamaian yang dapat ditempuh diluar persidangan dengan Tergugat, namun sampai dengan sesaat sebelum putusan ini dibacakan tidak ada titik temu, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan suatu tekad yang kuat dalam diri Penggugat dan Tergugat untuk memilih tidak hidup bersama sehingga menginginkan untuk saling berpisah, oleh karenanya suatu tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan



Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa *"Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 butir (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka ke-2 yaitu meminta untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-KW-02082024-0001, tertanggal 05 Agustus 2024 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Berdasarkan hal tersebut maka demi terciptanya suatu kepastian hukum dan permasalahan gugatan aquo dapat diselesaikan secara menyeluruh maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan/ mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun ketentuan tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dan/atau Tergugat dalam petitumnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam amar ke-3 petitum gugatan penggugat. Dengan demikian petitum ke-3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan dan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka ke-2 dan angka ke-3 dikabulkan, maka petitum angka ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-KW-02082024-0001, tertanggal 05 Agustus 2024, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soplantila, S.H., M.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 11 September 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Uzlifah Thahir sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H. ,M.H

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Josca Jane Ririhena, S.H. ,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Uzlifah Thahir

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp155.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp94.500,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp339.500,00;

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)